

No.

Sudah terima dari

Ny. Onny Suryani

Banyaknya uang

Tiga ratus tujuh puluh dua ribu -
lima ratus rupiah -

Untuk pembayaran

1 (satu) kapal di Sawangan - Bogor
Rumas -

Jumlah Rp.

372.500,-

Jakarta, 8-Juli-1974



(F. Hendardi)

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK TANAH)



KABUPATEN/~~KOTA~~

B O G O R. ✓

3132571

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK TANAH)

M I L I K.

BUKU-TANAH: DESA: REDAHAN

HAK MILIK. No. 378.

SURAT-UKUR: NO. - TAHUN -

KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

B O G O R

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI JAWA BARAT. ✓
KABUPATEN/KOTAMADYA BOGOR. ✓
KECAMATAN SAWANGAN. ✓
DESA BEDAHAN. ✓

PMA. No. 6/1965. Rp. 1500,- ✓
No. 1130 D.i. 208/1975. ✓



KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA

KABUPATEN/KOTAMADYA

: BOGOR. ✓

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK. ✓ No. 378. ✓ Desa Bedahan. ✓	f) NAMA PEMEGANG HAK HENY SOEBRATA S.H. ✓										
b) NAMA JALAN/PERSIL											
c) ASAL PERSIL 1. Konversi - 2. Pemberian hak : MILIK. 3. Pemisahan dari - 4. Penggabungan -	g) PENDAFTARAN BOGOR. Tgl. 20 Oktober 1975. A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH KABUPATEN BOGOR Kepala Sub Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd. ✓ (Komar Gandaermaja).										
d) SURAT KEPUTUSAN Gubernur Propinsi Jawa-Barat tg. 7-1-1975 No. Sk. 26/Dit. pht/HM/ Ganti rugi/uang wajib .1975, Rp. 15.000,- ✓ Lamanya hak berlaku - Berakhir -	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT BOGOR. Tgl. 20 Oktober 1975. A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH KABUPATEN BOGOR Kepala Sub Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  ttd. ✓ (Drs. A. G. Sunendar).										
e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS Gs. No. 1938/1975. ✓ Luas : 500 M2. ✓	i) PENUNJUK j) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							

PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)

Sebab perubahan	Tanggal pencatatan Penghapusan biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Warkah	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
PENGECEKAN SERTIPIKAT Widiati Usadaningsih, SH, M.Kn Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar pada Kantor Pertanahan Kota Depok		DI 307 No. 42454 Tgl. 13/05/2019 Jam : 15.00 Paraf: 		

**PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)**

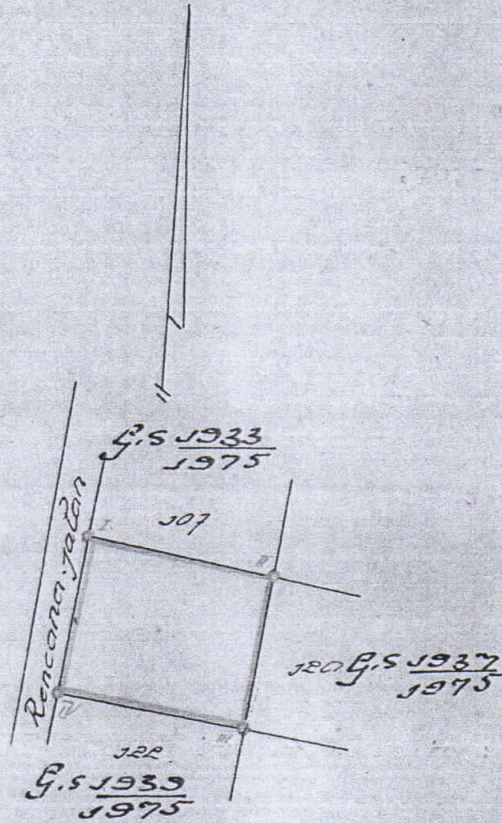
[illegible]

Nomor hak : M.378Nomor : 1938 /19 75

GAMBAR-SITUASI:
SURAT-UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAMPropinsi Jawa-BaratKabupaten/Kotamadya BogorKecamatan SawanganDesa BedahanKeadaan tanah: daratTanda-tanda batas: pilar 2 I sampai dengan IV yang berdiri diatas batas.Luas : 500 m² (Lima ratus meter persegi).Penunjukan dan penetapan batas : Batas 2 ditunjukkan oleh Sunadi.

PERBANDINGAN 1 : 1000...



PENJELASAN :

batas tanah ini

No.1937 dan Gm. No.1939 s/d No.1984/1975. Setelah disebut dalam
sesuatu buku tanah, maka Gm. No.852/1974 tidak boleh dipergunakan lagi.

Dp. No.

NIP:010001179

WIF:010001179

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor :/19..... Nomor hak :

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika ;
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan ;
 - b. tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan ;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT :MEMBACA :

- a. Surat permohonan tanggal 4-9-1974 dari ZULKARNAEN TJJHMAT dkk.(108 orang), Umur 42 tahun, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, yang maksudnya untuk memperoleh Hak Milik atas bidang2 tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, luas seluruhnya $\pm$ 89.707 M2, terletak di Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor ;
- b. Sampai dengan e. : d.s.b. ;

MENUTRANG :

1. Sampai dengan 6. : d.s.b. ;

MENGINGAT :

1. Sampai dengan 4. : d.s.b. ;

M E M U T U S K A N :

Memberikan HAK MILIK kepada ZULKARNAEN TJJHMAT dkk.(108 orang), Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, atas bidang2 tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, luasnya masing2 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, luas seluruhnya $\pm$ 89.707M2. (Kl.Delapanpuluh sembilanribu tujuh ratus tujuh meter persegi), terletak di Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, tanah2 mana dipergunakan untuk Perumahan, dengan syarat2 dan ketentuan2 seperti tercantum di bawah ini :

- Hak Milik ini mulai berlaku pada tanggal didaftarkanya pada Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor di Bogor ;
- Bidang tanah tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dalam P.M.A. Nomor 8/1961 ;
- A. Penerima Hak diwajibkan membayar/menyetor kepada Bendaharawan Khusus pada Sub.Direktorat Agraria Kabupaten Bogor di Bogor, uang pemasukan dan Sumbangan yang besarnya masing2 serta perinciannya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ;
B. Uang pemasukan dan Sumbangan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 6(enam)bulan terhitung sejak tanggal keterimanya Surat Keputusan ini oleh para yang berkepentingan ;
- Surat Keputusan pemberian Hak Milik ini dengan sendirinya batal, apabila para pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut pada angka 2 sampai dengan 3 diatas ;
- Untuk memperoleh tanda bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik ini harus didaftarkan pada Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor di Bogor, selambat2nya dalam waktu 3(tiga)bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi ;
- Segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah yang bersangkutan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari para pemohon/penerima Hak ;
- Dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian Hak Milik ini para penerima Hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor di Bogor ;
- Surat Keputusan ini akan dicabut atau diralat sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

SALINAN :

1. Sampai dengan 14. : d.s.b. ;

PEMUKAAN (Tidak bermeterai) dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan semestinya.-

Nº. : 531 ✓

Kepada :

Sdr. : ONIE SURYANI. ✓

Bertempat tinggal di-
J A K A R T A.-



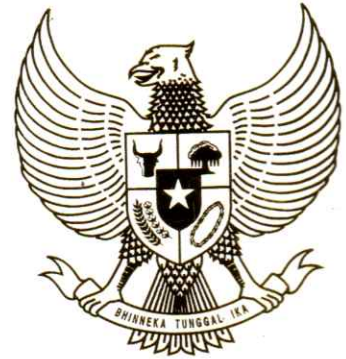
GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT :
Sdr. : LA DIREKTORAT AGRARIA
PROPINSI JAWA BARAT, se

(S. K O E S R I N).- .

AKTA

TANGGAL : 17 Pebruari 2014.

NOMOR : 3/2014.



YUDIANTO HADIOETOMO SH.,M.Kr

NOTARIS PUBLIK

DI

JAKARTA BARAT

"SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS"

Kantor :

Jl. Tomang Raya No. 47 F

Hp. 0818 8000 12

Email : notary.nicholas@gmail.com

"SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS"

Nomor : 3/2014.

Yang bertanda-tangan di bawah ini, YUDIANTO -----

HADIOETOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, setelah
menanyakan kepada saksi-saksi dan memperhatikan ----
surat-surat bukti yang diperlihatkan kepada saya, ---
notaris, satu dan lain seperti ternyata dalam -----
akta "Pernyataan" tertanggal hari ini, di bawah ----
Nomor : 3, yang minutanya dibuat di hadapan saya, ---
notaris;-----

- menerangkan telah ternyata bahwa nyonya ONI ---
SURJANI atau ditulis juga ONNY SURYANI (dahulu -----
bernama TAN KIOK HOA) (untuk selanjutnya akan -----
disebut juga "Almarhumah") telah meninggal dunia ---
di Jakarta, pada tanggal dua puluh lima Juni, seribu
sembilan ratus sembilan puluh delapan (25-6-1998), -
sebagaimana yang ternyata dari "Kutipan Akta -----
Kematian", yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor -----
Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
di Jakarta, tertanggal satu Juli, seribu sembilan --
ratus sembilan puluh delapan (1-7-1998) Nomor -----
353/U/JP/1998, yang diperlihatkan kepada saya, -----
notaris;-----

Dan tuan BRAM HARTAWAN atau ditulis juga -----
B.Z. HARTAWAN (dahulu bernama TAN KIAN TONG) (untuk
selanjutnya akan disebut juga "Almarhum") telah ----
meninggal dunia di Bekasi, pada tanggal sepuluh ----
Desember, dua ribu (10-12-2000), sebagaimana yang --
ternyata dari "Kutipan Akta Kematian", yang -----



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil -----
Kabupaten Bekasi di Bekasi, tertanggal tiga Januari,
dua ribu satu (3-1-2001) Nomor : 01/2001, yang -----
diperlihatkan kepada saya, notaris;-----

- bahwa "Almarhumah" tersebut semasa hidupnya ---
hanya menikah untuk pertama dan terakhir kalinya ---
secara sah dengan "Almarhum"; demikian pula -----
"Almarhum" tersebut semasa hidupnya hanya menikah ---
untuk pertama dan terakhir kalinya secara sah dengan
"Almarhumah";-----

- Dan perkawinan diantara "Almarhumah" dengan -----
"Almarhum" tersebut terbukti dari Akte Perkawinan, -
yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan ---
Sipil untuk golongan Tionghoa di Bogor, tertanggal -
lima belas September, seribu sembilan ratus lima ---
puluh lima (15-9-1955) Nomor 292/1955, dan telah ---
dilihat untuk pengesahan tanda tangan oleh Ketua ---
Pengadilan Negeri Bogor di Bogor, tertanggal lima ---
belas September, seribu sembilan ratus lima puluh ---
lima (15-9-1955) Nomor 11221/1955.P.;-----

- bahwa dalam perkawinan di antara "Almarhumah" -
dengan "Almarhum" tersebut, dilangsungkan dengan ---
persekutuan harta dalam perkawinan (tidak terdapat -
perpisahan harta dalam perkawinan yang diatur dalam
Perjanjian Kawin atau di luar perjanjian);-----

- bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari -----
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktorat---
Perdata Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, tertanggal enam belas Desember,
dua ribu tiga belas (16-12-2013) Nomor : -----

AHU.2-AH.04.01-8876; atas nama "Almarhumah" yang ---
ditujukan kepada saya, notaris, ternyata bahwa dalam
buku register Seksi Daftar Wasiat Subdirektorat ----
Harta Peninggalan, Direktorat Perdata, tidak -----
terdaftar Akta Wasiat atas nama "Almarhumah";-----

- bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari -----
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur--
Perdata Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, tertanggal enam belas Desember,
dua ribu tiga belas (16-12-2013) Nomor : -----

AHU.2-AH.04.01-8875; atas nama "Almarhum" yang -----
ditujukan kepada saya, notaris, ternyata bahwa dalam
buku register Seksi Daftar Wasiat Subdirektorat ----
Harta Peninggalan, Direktorat Perdata, tidak -----
terdaftar Akta Wasiat atas nama "Almarhum";-----

- bahwa "Almarhumah" dalam perkawinannya dengan -
"Almarhum" tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang
anak, masing-masing sebagai berikut :-----

1. almarhum BUDI HANAPI HARTAWAN (dahulu bernama TAN
KOEN HAN atau disebut juga KOEN HAN), anak laki-
laki yang dilahirkan di Jakarta, pada tanggal ---
delapan belas Juli, seribu sembilan ratus lima --
puluh enam (18-7-1956), sebagaimana yang ternyata
dari "Akte Kelahiran" yang dikeluarkan oleh -----
Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Jakarta, ----
tertanggal dua puluh tiga Juli, seribu sembilan -
ratus lima puluh enam (23-7-1956) Nomor : -----
5132/1956; yang telah dilihat untuk pengesahan --
tanda tangan oleh Hakim Pengadilan Negeri -----
Istimewa di Jakarta, tertanggal dua puluh tiga --

September, seribu sembilan ratus lima puluh enam
(23-9-1956) Nomor : 5741; yang telah meninggal ---
dunia pada tanggal tiga puluh Juli, seribu ---
sembilan, ratus enam puluh delapan (30-7-1968), ---
sebagaimana yang dinyatakan dalam "Surat ---
Keterangan" yang dikeluarkan oleh Sekretaris ---
Kelurahan Kwitang di Jakarta tertanggal sebelas -
Nopember, dua ribu tiga belas (11-11-2013) ---
Nomor : 1312/1.842.0/13; -----

- dan pada saat meninggal dunia almarhum BUDI ---
HANAPI HARTAWAN (dahulu bernama TAN KOEN HAN atau
disebut juga KOEN HAN) tersebut dalam status ---
belum pernah menikah; -----

2. Nona JATI SUMIATI HARTAWAN (dahulu bernama TAN ---
SUMIATI MEI ING atau disebut juga SUMIATI MEI ---
ING), anak perempuan yang dilahirkan di Jakarta,
pada tanggal dua Januari, seribu sembilan ratus -
lima puluh sembilan (2-1-1959), sebagaimana yang
ternyata dari Akte Kelahiran yang dikeluarkan ---
oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Jakarta,
tertanggal lima Januari, seribu sembilan ratus ---
lima puluh sembilan (5-1-1959) Nomor : 33/1959; -
yang telah dilihat untuk pengesahan tanda tangan
oleh Hakim Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta,
tertanggal dua puluh Desember, seribu sembilan ---
ratus enam puluh (20-12-1960) Nomor : 12148; -----

3. Tuan DIDI MULJADI HARTAWAN (dahulu bernama TAN ---
MULJADI atau disebut juga MULJADI), anak laki- ---
laki yang dilahirkan di Jakarta, pada tanggal dua
puluh tujuh Februari, seribu sembilan ratus enam

puluh tiga (27-2-1963), sebagaimana yang ternyata dari Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Jakarta, tertanggal sembilan Maret, seribu sembilan ratus enam puluh tiga (9-3-1963) Nomor : 1487/1963; yang telah --- dilihat untuk pengesahan tanda tangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta, tertanggal empat belas Maret, seribu sembilan ratus enam --- puluh tiga (14-3-1963) Nomor : 3389;-----

- bahwa selain ketiga orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut di atas, "Almarhumah" dan "Almarhum" tidak mempunyai anak lain lagi baik yang dilahirkan secara sah di dalam perkawinan tersebut - maupun yang diakui karena dilahirkan diluar ----- perkawinan dan tidak mengangkat anak (adopsi) maupun karena pengakuan anak baik secara resmi ataupun ---- tidak resmi;-----

- bahwa karena dalam perkawinan diantara ----- "Almarhumah" dengan "Almarhum" tersebut terdapat --- persekutuan harta perkawinan, maka yang dimaksud --- harta peninggalan "Almarhumah" dan "Almarhum" adalah seluruh harta peninggalan dari harta persekutuan --- dalam perkawinan tersebut;-----

- bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan ----- di atas dan mengingat akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi "Almarhumah" dan "Almarhum, maka - harta peninggalan dari "Almarhumah" dan "Almarhum" - yang belum terbagi tersebut diwarisi oleh :-----

1. anaknya perempuan yang bernama nona JATI SUMIATI
HARTAWAN (dahulu bernama TAN SUMIATI MEI ING atau

disebut juga SUMIATI MEI ING) tersebut;-----

2. anaknya laki-laki yang bernama tuan DIDI MULJADI
HARTAWAN (dahulu bernama TAN MULJADI atau disebut
juga MULJADI) tersebut;-----

- masing-masing berhak untuk 1/2 (satu per dua) -----
bahagian yang sama dari harta persekutuan dalam -----
perkawinan "Almarhumah" dengan "Almarhum" -----
tersebut;-----

- yang demikian dengan mengecualikan siapapun berhak
menuntut, menerima dan memberikan tanda penerimaan -
yang sah mengenai semua barang-barang, baik barang -
bergerak maupun barang yang tidak bergerak, uang dan
termasuk pula pembayaran-pembayaran oleh Bank dan --
Kantor Asuransi yang termasuk dalam harta -----
peninggalan dari "Almarhumah" dan "Almarhum" -----
tersebut.-----

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar -----
dapat dipergunakan bilamana perlu.-----

Jakarta, tgl. 17 Februari 2014.



[Handwritten signature]

(YUDIANTO HADIOETOMO, S.H., MKn.).

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl.H.R.Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan,Jakarta 12710
Telpon : (021)-5202387-5202390 Fax.(021)-5221615

Jakarta, 16 DEC 2013

Nomor: AHU.2-AH.04.01- 8876
Perihal: Surat Keterangan Wasiat
A.n.
Oni Surjani dahulu Tan Kiok Hoa

Kepada Yth.,
Yudlanto Hadloetomo, SH.,M.Kn
Notaris
Jl. Tomang Raya No. 47-F
Jakarta Barat

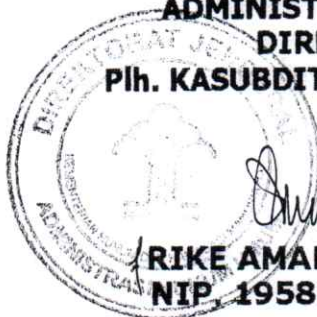
Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor 63/NOT/XI/2013, tanggal 13 November 2013, perihal tersebut diatas, yang diterima tanggal 15 November 2013, dengan ini diterangkan bahwa dalam buku register Seksi Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan, Direktorat Perdata, **tidak terdaftar** akta wasiat atas nama :

ONI SURJANI dahulu TAN KIOK HOA,

yang lahir di Bogor, tanggal 27 Agustus 1930 dan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1998, sesuai Kutipan Akta Kematian (Warga Negara Indonesia) Nomor 353/U/JP/1998, tanggal 01 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.

Demikian surat keterangan wasiat ini dibuat, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**AN. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTUR PERDATA
Plh. KASUBDIT HARTA PENINGGALAN**



**RIKE AMARITA K, SH., M.Hum
NIP. 19581106 198603 2 001**

Tembusan kepada Yth.,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
(sebagai laporan)

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl.H.R.Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan,Jakarta 12710
Telpon : (021)-5202387-5202390 Fax.(021)-5221615

Jakarta, 16 DEC 2013

Nomor: AHU.2-AH.04.01- 8875
Perihal: Surat Keterangan Wasiat
A.n.
Bram Hartawan
dahulu
Tan Kian Tong

Kepada Yth.,
Yudianto Hadioetomo, SH
Notaris
Jl. Tomang Raya No. 47-F
Jakarta Barat

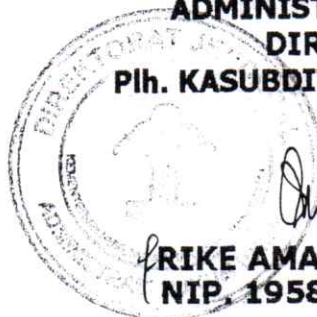
Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor 62/NOT/XI/2013, tanggal 13 November 2013, perihal tersebut diatas, yang diterima tanggal 15 November 2013, dengan ini diterangkan bahwa dalam buku register Seksi Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan, Direktorat Perdata, **tidak terdaftar** akta wasiat atas nama :

BRAM HARTAWAN dahulu TAN KIAN TONG,

yang lahir di Sukabumi, umur 76 tahun dan telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 10 Desember 2000, sesuai Kutipan Akta Kematian (Warga Negara Indonesia) Nomor 01/2001, tanggal 03 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi.

Demikian surat keterangan wasiat ini dibuat, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**AN. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTUR PERDATA
Plh. KASUBDIT HARTA PENINGGALAN**



**RIKE AMARITA K, SH., M.Hum
NIP. 19581106 198603 2 001**

Tembusan kepada Yth.,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
(sebagai laporan)

No. 01.

Sudah terima dari

Ibu Onmy Suryani Jkt.

Banyaknya uang

Untuk pembayaran

Diterima Ratus Ribu Rupiah
biaya penyelesaian pendaftaran PBB
termasuk pelunasan PBB th 1993 - sisa Rp. 50.000.
sertif. no 377 - 1500 m² - desa Bedahan, Blak IIIA2.
Kav. DPR-R1. Jkt.
Sawangan, 21 Agustus 1993.

Jumlah Rp.

200.000



Wardana.

PBB - Tahun 1993

No. 02.

Sudah terima dari

Onie Suryani Jakarta.

Banyaknya uang

Untuk pembayaran

Diterima Ratus Ribu Rupiah
Pelunasan pendaftaran PBB tanah
Kawling DPR-R1 Blak IIIA2 desa Bedahan, Sawangan
Kav. no. 120 M. 377 - luas 500 m². - (PBB. Stk th. 1993)
Sawangan, tgl. 28-8-1993.

Jumlah Rp.

500.000

Wardana.

Luas. 28/8/93



TANDA TERIMA SEMENTARA
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

a. May 2, 2014.

PBB bayar terakhir
03 April 1995

Pembayaran PBB Tahun ... sebesar Rp. ...
Pembayaran PBB baru dianggap selayaknya Wajib Pajak telah menerima TTS dari
Tempat Pembayaran/Bank.

Bogor, 3 April 1995
Petugas Penghut PBB

KP PBB.54

1. Nama : Burhanuddin Lamedida

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH VI JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PBB BOGOR

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1995

NO. SPPT : 32.03.200.004.000-4667.7 / 95-01

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
Kab/Kodya	BOGOR		DNNY SURYANI		
Kecamatan	SAWANGAN		KRAMAT KWITANG III NO43A		
Desa/Kelurahan	BEDAHAN		JAK-PUS		
Alamat	BEDAHAN SAWANGAN				
RT : 000 RW : 00			NPWP :		

OBJEK PAJAK	NO. PERSIL/ BLOK	NO. OBJEK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
					PER M2	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
BUMI	03591		500	36	14.000	7.000.000
BANG			0	00	0	0

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	7.000.000
NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	=	8.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB	=	0
Nilai Jual Kena Pajak	= 20% x	0
Pajak Bumi dan Bangunan Terutang	= 0.5% x	0

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
(NDL RUPIAH)

TANGGAL JATUH TEMPO

31 DESEMBER 95

TEMPAT PEMBAYARAN
BRI UNIT DESA SAWANGAN
DESA BOJONGSARI KEC. SAWANGAN

032.03.200.004.03591

SPPT DAN TANDA PEMBAYARAN / PELUNASAN PAJAK

BOGOR, 03 APRIL 95
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB BOGOR
BOGOR



DACHMAN SH
NIP 260033889

2025/04/30 09:34

Kepada Yth : Bpk. Lurah Bedahan

Perihal : Pengaduan kepemilikan tanah

Dengan Hormat,

Kami sudah bertemu dengan Ibu. Ayati RT dari lokasi tanah kami berada yaitu Jalan Rivaria dalam 3 RT.02/RW.01 kelurahan bedahan diantar oleh Bp.Taufik atas saran Bp.Samunir, singkatnya kepemilikan tanah dari Ibu & Tante kami berupa tanah atas nama Onny Suryani (SHM No.377) diakui milik Yusuf muslim dan Salma penghuni rumah di sebelah kav no.377. dan tanah atas nama Henny Soebrata SH (SHM No. 378) diakui milik Tri penghuni rumah di sebelah kav tanah tersebut. berdasarkan informasi Ibu.RT Ayati.

Dikarenakan adanya pengakuan atas hak tanah yang menurut kami tidak jelas maka, kami mohon kepada pihak kelurahan untuk menindaklanjuti keabsahan kepemilikan tanah tersebut, sehingga kami bisa memperoleh surat pengantar dari kelurahan untuk melengkapi permintaan NOP (Nomor Objek Pajak) yang sedang kami ajukan di kantor walikota.

Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

TERLAMPIR :

- Fotocopy SHM No.377 & No.378.
- Fotocopy Akte Waris



SUGANDA, SE
NIP. 1967 0528 2002 121 003

Bedahan, 15 Mei 2025.

Hormat Kami,

(Didi Muljadi H)

Anak kandung Ibu.ONNY SURYANI dan
keponakan dari Ibu Henny Soebrata SH.

Hp. 0812-8982-599

Hp.0877-8383-8839

Istri : Clarentia Rodiana Sitompal SH.



PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN SAWANGAN
KELURAHAN BEDAHAN

Jl. H. Sulaeman No, 9 Bedahan Sawangan-Depok 16519 Telp. 021-8619159

Depok, 16-07-2025

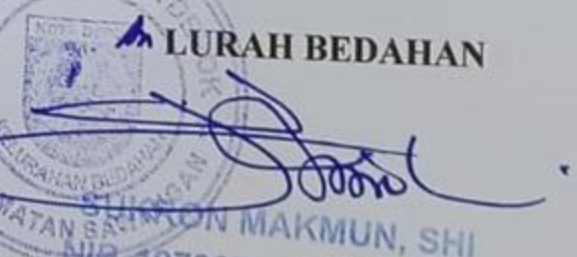
Nomor : 593 / 254 / VII / 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penerbitan
SPPT/PBB Th. 2025

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Depok
di-
Depok

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok,
dengan ini mengajukan *permohonan perubahan SPPT PBB* dengan data sebagai berikut:

Nama : HENNY SUBRATA SH
Alamat Wajib Pajak : Jl.Pulo Mas Raya No.22 Rt.008/011
Kel.Kayu Putih Kec.Pulogadung Jakarta Timur
Alamat Objek Pajak : Bedahan Rt.002/001 Kelurahan Bedahan
Kec.Sawangan Kota Depok
Bukti Kepemilikan : SHM No.378/1975
PPB.Asal : 32.78.006.004.006-068
Luas tanah : 500 M2
Bangunan : - M2

Demikian Surat Permohonan Penerbitan /Pemecahan SPPT PBB ini kami sampaikan,
atas segala bantuannya kami ucapkan terima kasih.


LURAH BEDAHAN

HENNY SUBRATA SH
NIP. 197907032014121001

**Lurah Tidak Mau Tandatangan, Sekretaris Lurah
yang tandatngan.**

Walikota menolak surat tanpa tandatangan Lurah

Kepada Yth

Perihal

CC

Bpk. Camat Sawangan
Pengurusan Surat Pengantar Dari Lurah Bedahan.
Bpk. Wali Kota Depok

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan belum diprosesnya permohonan surat pengaduan kami perihal kepemilikan tanah dikelurahan bedahan kec. Sawangan tgl. 15 mei 2025, mohon pihak kecamatan membantu untuk mendapatkan surat pengantar dari kelurahan sebagai bukti kepemilikan atas tanah kapling SHM No. 378 & 377 tersebut yang belum diketahui nomor letter c sebagai dasar membayar pajak tanah.

Menurut informasi dari sekretaris lurah bedahan (Bpk Suganda), sebelum kelurahan membuat pengantar tersebut, kami diminta memverifikasi kepemilikan tanah dilapangan dengan cara menghubungi RT/Rw setempat dalam Upaya mediasi dengan mempertemukan dengan pihak lain yang merasa mempunyai tanah tersebut bukti mereka katanya A&B, setelah kami menghubungi RT (Ibu Ayati)/Rw (Bpk Romli) setempat, ternyata ibu RT tidak bersedia untuk mempertemukan kami dengan warga tersebut dengan alasan sibuk sedangkan bapak Rw setelah menghubungi kami via HP dan bersedia membantu mediasi dengan pihak yang bersangkutan, sampai saat ini tidak bisa dihubungi melalui Wa dan telpon setelah kami mengirimkan pdf sertifikat yang bersangkutan diatas sesuai dengan permintaan beliau. Kami tambahkan disini bukti kepemilikan gubernur jawa bawar tgl 07 januari 1975 No Sk 26/Dit/PHT/HM/1975 sebagai bukti kuat bahwa tanah itu dulunya sudah tanah negara.

Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Telampir :

- Foto Copy SHM No. 377 & 378
- Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. SK.26/Dit/PHT/HM/1975, 7 Januari 1975
- Foto Copy Akta Waris
- Surat kuasa dari Henny Subrata S.H kepada Didi Muljadi Hartawan
- Surat Tgl 15 Mei 2025 ke Kelurahan Bedahan

Bedahan, 26 Mei 2025.

Hormat Kami,



(Didi Muljadi Hartawan)



27 mei 2025

Karawang 15 Juni 2025

Kepada Yth : Bapak Walikota Depok
Up : Bapak Dr. H Supian Suri MM
Hal : Permohonan penyelesaian status tanah kami SHM no: 377 dan SHM no: 378

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini saya sebagai ahli waris dari pemilik tanah SHM 377 & sebagai kuasa dari SHM 378 atas nama Henny Subrata.

Nama Saya : Didi Muljadi Hartawan
Nik : 3171042703630002
Alamat KTP : Jl Kramat Kwitang 1/43 A Rt 001 Rw 008 kel Kwitang Kec Senen
Jakarta pusat 10420
Alamat Tempat tinggal : Perum kota Deltamas cluster Pasadena blok E/10 Rt 003 Rw 010
Desa Hegar Mukti Cikarang Pusat 17531 Kab Bekasi Jawa Barat.

Bersama surat ini kami mohon bantuan Bapak Walikota untuk menyelesaikan masalah tanah kami yang berlokasi di Jalan Rivaria dalam 3 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok yang sudah bersertifikat SHM no 377 dan SHM no 378 akan tetapi belum bisa membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan tidak terdaftarnya Nomor Obyek Pajak yang pernah kami bayarkan sebelumnya di tahun 1994 untuk sertifikat no 377 dampak bergantinya status otoritas wilayah dari Kabupaten Bogor menjadi Walikota Depok.

Setelah kami berkonsultasi dengan petugas Walikota bidang pajak Bumi dan Bangunan kami direkomendasikan mengajukan Nomor Obyek Pajak baru ke kantor Kelurahan Bedahan dan mendapatkan surat pengantar dari Kelurahan yang menyatakan lokasi tanah kami sudah sesuai gambar peta kavling yang kami miliki saat membeli tanah tsb dan juga sesuai dengan gambar peta dari aplikasi onlineSentuh tanah ku dari BPN.

Menindak lanjuti rekomendasi dari petugas Walikota kami melakukan cek lokasi ke lapangan bersama petugas dari kelurahan Bedahan ke lokasi tanah kami tsb, ternyata masih berupa tanah kosong dan ada pagar tembok dan sebagian lagi ada pagar tembok dengan spandek seng yang didalamnya telah dibuatkan bedeng untuk tanaman dan setelah itu, kami dipertemukan dengan Rt setempat ternyata menurut pembicaraan Bu Rt tanah kami tersebut telah diakui oleh pemilik rumah yang berada tepat disebelah dari kavling tanah kami tsb berdasarkan Akte Jual Beli berdasarkan informasi lisan tanpa bisa menunjukan bukti-bukti yang jelas.

Kami telah meminta bantuan RT, Rw dan Kelurahan untuk dipertemukan dengan pihak-pihak yang mengakui memiliki kavling tanah kami berdasarkan bukti dokumen yang mereka punya untuk klarifikasi ke absahan dokumen tsb, akan tetapi RT menolak dan Rw serta Kelurahan yang awalnya bersedia membantu memediasi dengan pihak yang bersangkutan ternyata pada akhirnya menghindar untuk melakukannya dan kami diminta untuk mendatangi secara langsung tanpa (didampingi petugas kelurahan) kepada penghuni rumah yang mengaku telah memiliki kavling tanah kami ini.

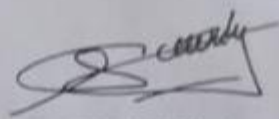
Akibat terjadinya kebuntuan klarifikasi Dokumen kepemilikan kavling tanah yang dimaksud kami telah melapor ke pihak kecamatan dan membuat surat tertulis tertanggal 26 Mei 2025.

Pihak kecamatan cukup membantu dan telah berusaha untuk mempertemukan kami dengan pihak terkait Rw dan Lurah akan tetapi petugas kecamatan berdasarkan informasi yang kami terima melalui telp pun mengalami kesulitan yang sama seperti apa yang kami alami sebelumnya.

Besar Harapan kami Bapak Walikota Depok yang terhormat bisa mencari jalan keluar terbaik agar kami tidak terombang ambing dan dipermainkan dengan alasan-alasan yang tidak jelas dalam usaha kami menemukan status kepemilikan tanah kami ini yang merupakan warisan dari Orang Tua.

Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas perhatian dan kebijaksanaan nya dalam membantu menyelesaikan masalah kepemilikan tanah kami ini.

Hormat Kami,



(Didi Muljadi Hartawan)

Terlampir fotocopy ;

- 1). Denah Lokasi dari sertifikat dan cetakan foto denah dari situs BPN
- 2). SHM no 377 & SHM no 378.
- 3). Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jabar No.SK 26/Dit/PHT/HM/1975.
- 4). Akta waris.
- 5). Surat Kuasa dari Henny Subrata SH (Tante) pemilik SHM 378
- 6). Surat kepada Kelurahan Bedahan. 15 Mei 2025
- 7). Surat kepada Kecamatan Sawangan 26 Mei 2025

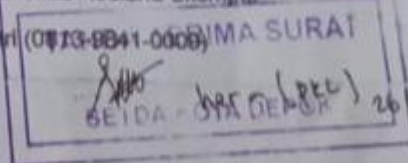
No. Telp kami

Didi Muljadi Hartawan (0812-8982-599)

Anak kandung Ibu. Onny Suryani dan keponakan dari Ibu. Henny Soebrata SH.

Clarentia Rodiana Stompul

Istri (0813-9841-0000)



2025
06

Kepada Yth : Bapak Gubernur Jawa Barat

Karawang 23 juni 2025

Up : Bapak Dedi Mulyadi

Hal : Permohonan Penyelesaian Status Tanah Kami

SHM No: 377 Dan SHM No: 378

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini saya sebagai ahli waris dari pemilik tanah SHM 377 & sebagai kuasa dari SHM 378 atas nama Henny Subrata.

Nama Saya : Didi Muljadi Hartawan

Nik : 3171042703630002

Alamat KTP : Jl Kramat Kwitang 1/43 A Rt 001 Rw 008
Kel Kwitang Kec Senen Jakarta pusat 10420

Alamat Tempat tinggal : Perum kota Deltamas cluster Pasadena blok E/10
Rt 003 Rw 010 Desa Hegar Mukti Cikarang Pusat 17531
Kab Bekasi Jawa Barat.

Bersama surat ini kami mohon bantuan Bapak Gubernur untuk menyelesaikan masalah tanah kami yang merupakan warisan dari orang tua kami yang sampai saat ini belum memperoleh kejelasan status nya secara riil dilapangan walaupun secara dokumen status nya sertifikat hak milik dan lokasi sudah sesuai dengan peta BPN sehingga niat kami untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan menjadi terhambat.

Kronologis Permasalahan; Ada 2 bidang tanah yang merupakan warisan dibeli dari tanah DPR dan sudah diputuskan oleh gubernur Jawa Barat 7 Januari Tahun 1975 dari tanah negara untuk jadi SHM sesuai peta/gambar yang sudah ditetapkan untuk 108 orang pemilik, tetapi pada kenyataan di lapangan sudah dipotong Jalan sehingga telah berubah dari peta awal dan peta yang dikeluarkan BPN secara online melalui aplikasi sentuh tanahKU, permasalahan utama nya adalah kami tidak bisa melakukan pemetaan ulang dan memberi kan patok secara resmi melalui BPN dikarenakan salah satu persyaratan kami diwajibkan untuk membayar PBB dahulu sebelum permohonan kami tsb ditindak lanjuti, usaha kami untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan terkendala pada persyaratan dari Walikota yaitu untuk mendapatkan surat pengantar dari Kelurahan dikarenakan pihak kelurahan tidak bersedia mengeluarkan surat pengantar atas tanah yang sudah kami temukan berdasarkan peta BPN secara online dengan alasan adanya pengakuan secara lisan dan sepihak dari Rt setempat bahwa tanah yang dimaksud telah diperjual belikan menggunakan AJB yang tidak bisa ditunjukan bukti-buktinya.

Untuk mendapatkan klarifikasi dari hasil pembicaraan dengan Rt setempat kami meminta kepada Rt, Rw dan pihak kelurahan bedahan untuk mempertemukan kami dengan pihak-pihak yang telah mengaku telah memiliki hak atas tanah kami tsb, akan tetapi mereka menolak memberi bantuan dalam melakukan mediasi dengan berbagai macam alasan dan terucap dari aparat kelurahan dari sekretaris kelurahan dan aparat kelurahan bagian pertanahan supaya kami diminta langsung menghadapi sendiri kepada orang orang tersebut tanpa didampingi aparat desa yang berwenang.

DITERIMA

PADA BAGIAN TATA USAHA SETORAN
PROVINSI JAWA BARAT

TANGGAL : 04-07-2025

PUKUL : 0. Suryan

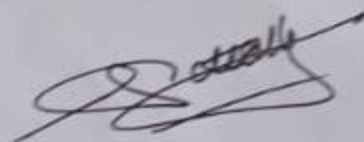
Kami telah meminta bantuan melalui surat dan bertemu langsung dengan aparat kecamatan untuk mengatasi kebuntuan yang terjadi dan mendapatkan status tanah kami sehingga kami bisa membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, akan tetapi pihak kecamatan pun mendapatkan masalah serupa seperti yang telah kami alami sebelumnya, kesulitan untuk bertemu Rw setempat untuk mendapatkan kejelasan mengenai status tanah kami ini setelah kami kirim data sertifikat dan surat keputusan gubernur tsb melalui wa dalam bentuk file Pdf.

Sampai saat ini kami yang bermaksud untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sertifikat hak milik di Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok belum bisa terlaksana hanya dikarenakan akibat ulah aparat Kelurahan berikut Rw dan Rt tidak bersedia membantu dalam memberikan solusi memperjelas status tanah yang sebenarnya.

Sekali lagi kami mohon Bantuan Bapak agar bisa menjembatani kami dengan aparat setempat yang berwenang agar memberikan kejelasan atas status tanah kami ini yang telah bersertifikat hak milik dari awalnya warisan dari almarhumah ibu.

Besar harapan kami mendapatkan bantuan dari Bapak Dedi Mulyadi selaku pimpinan tertinggi di Jawa Barat untuk memberi solusi atas permasalahan kami ini, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami.



(Didi Muljadi Hartawan)

Terlampir;

- 1). Denah Lokasi dari sertifikat dan cetakan foto denah dari situs BPN
- 2). Fotocopy SHM no 377 & SHM no 378.
- 3). Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jabar No.SK 26/Dit/PHT/HMJ1975.
- 4). Fotocopy Akta waris.
- 5). Surat Kuasa dari Henny Subrata SH (Tante) pemilik SHM 378
- 6). Surat kepada Kelurahan Bedahan.
- 7). Surat kepada Kecamatan Sawangan
- 8). Surat kepada Walikota Depok

No Telp Kami

Didi Muljadi Hartawan (0812-898-2599)

Anak Kandung ibu Onny Suryani dan keponakan dari ibu Henny Subrata SH

Clarentia Rodiana Siotompul (0813-984-0009) istri

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN KEARSIPAN TATA
USAHA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT
Jl. Diponegoro No. 22 Bandung

Tanda Terima

Asal Naskah : DIDI MULJADI HARTAWAN CIKARANG
Tanggal Naskah : 23-06-2025
Nomor Naskah : -
Banyaknya Surat : 1
Perihal Naskah : PENGADUAN MASYARAKAT PERMOHONAN PENYELASAAN STATUS TANAH
Contact Person : 08120982599

Konfirmasi

Surat Dinas

Tlp_022-4224852

Undangan/Acara/Audiensi

Tlp_022-4219572

Wa_08112109850(No Call)

Kirim Surat

Fax_022-4203450

Email:_kirimsurat@jabarprov.go.id

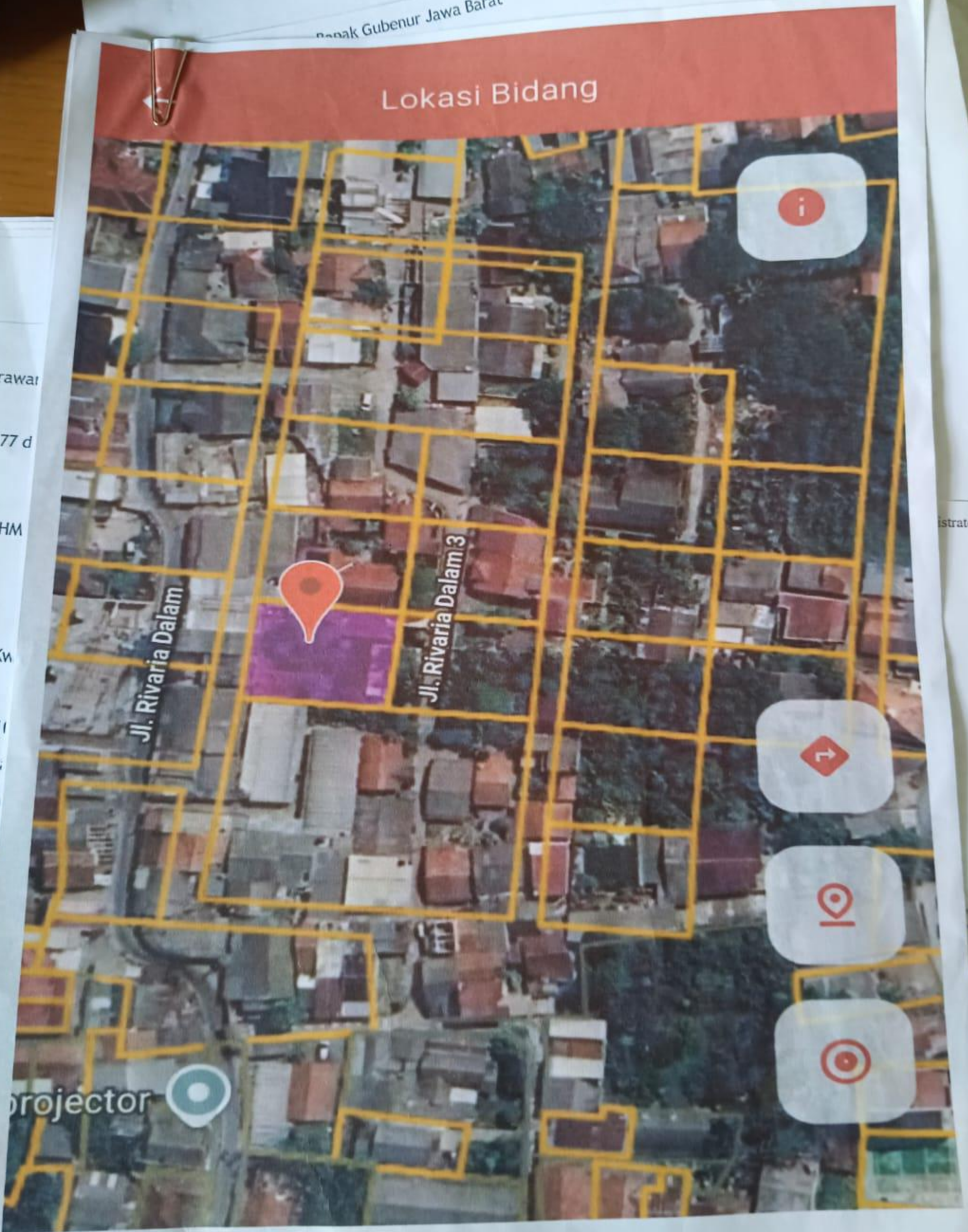
Bandung, 04-07-2025

DITERIMA
PADA BAGIAN TATA USAHA SET
PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL :
PUKUL : c. Suryana

Karawang 23 juni 2025

Provinsi Jawa Barat

Lokasi Bidang



Karawang

SHM no: 377 d

tanah SHM

008 kel Kw

blok E/11

Kab Bek

an masa

n Kota D

Pajak I

kan sel

ri Kabu

Bangun

Bedah

uai ga

dari a

i ke l

a ta

dala

t sel

h ya

orm

istrator/anri_log_nask

2025

ATA USAHA SET

A BARAT

Suryana